

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI MALAYSIA: ANTARA LEGITIMASI SYARIAH DAN TUNTUTAN SOSIAL MODERN

Maulana Syafi'i¹, Syarifuddin², Ali Murtadho³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

Email: maulana.syafii2594@gmail.com, syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id,
ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id

Keywords

Legal Reform, Islamic Family Law, Malaysia, Maqasid Sharia, Women And Children Protection.

Abstrak

The reform of family law in Malaysia reflects a serious effort to align Islamic teachings with social demands and human rights protection in the modern context. This article examines various aspects of family law reform, including the increase in the minimum age of marriage, the restructuring of divorce procedures, the protection of maintenance rights and jointly acquired property, the regulation of child custody, and the oversight of polygamy practices. This study employs a normative and juridical approach by referencing classical Islamic legal sources, Qur'anic verses, Hadiths of Prophet Muhammad ﷺ and Malaysia's Islamic family law legislation. The findings reveal that Islamic law is flexible and adaptable to societal change as long as the principles of maqāsid al-sharī'ah remain the foundation. These reforms not only enhance the protection of women and children but also strengthen justice and stability within Muslim family institutions. Consequently, Malaysia's Islamic family law reform serves as a relevant model for other Muslim-majority countries seeking to harmonize religious values with modern societal needs.

Pembaruan Hukum, Hukum Keluarga Islam, Malaysia, Maqasid Syariah, Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Pembaruan hukum keluarga di Malaysia mencerminkan upaya serius untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntutan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kontemporer. Artikel ini membahas berbagai aspek pembaruan hukum keluarga, termasuk kenaikan usia minimum pernikahan, reformasi prosedur talak, perlindungan hak nafkah dan harta sepencarian, pengaturan hak asuh anak, serta pengawasan praktik poligami. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam klasik, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad ﷺ serta undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis dan adaptif terhadap perubahan zaman, selama prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah tetap dijadikan landasan utama. Pembaruan ini tidak hanya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga memperkuat keadilan dan stabilitas dalam institusi keluarga Muslim. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia menjadi contoh relevan bagi negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang ingin

1. PENDAHULUAN

Hukum keluarga dalam Islam merupakan salah satu cabang hukum yang paling dekat dengan kehidupan pribadi dan sosial umat Islam. Ia tidak hanya berperan dalam mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan, tetapi juga dalam membentuk struktur sosial masyarakat Muslim secara umum. Di Malaysia, hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional, yang diatur oleh negara bagian namun didasarkan pada kerangka umum syariah Islam. Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, muncul desakan untuk melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga Islam demi menyesuaikan dengan realitas sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta dinamika masyarakat kontemporer yang kian kompleks.

Pembaruan hukum keluarga di Malaysia muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan baru dalam masyarakat, seperti meningkatnya angka perceraian, ketimpangan gender dalam hak-hak hukum, kasus pernikahan di bawah umur, serta lemahnya perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dalam keluarga. Kebutuhan untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan konteks zaman modern telah menjadi keharusan, terutama dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi sistem hukum yang adil, relevan, dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat. Namun, pembaruan ini tidak terjadi tanpa tantangan. Di satu sisi, terdapat pandangan konservatif yang melihat bahwa perubahan terhadap hukum keluarga dapat merusak kemurnian syariah. Di sisi lain, kelompok progresif dan pembela hak asasi manusia mendorong agar hukum keluarga direformasi agar lebih responsif terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif. Dalam konteks ini, pembaruan hukum keluarga harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan asas maqasid syariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak individu.

Maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) merupakan prinsip dasar yang harus menjadi pijakan dalam pembaruan hukum keluarga. Prinsip-prinsip seperti menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi dasar dalam menilai validitas suatu perubahan hukum. Maka, pembaruan hukum keluarga bukan sekadar soal kompromi terhadap nilai-nilai

modern, melainkan bagian dari usaha untuk mengaktualisasikan semangat syariah dalam konteks yang lebih luas dan manusiawi.

Malaysia merupakan negara yang unik karena menerapkan sistem hukum ganda (dual legal system) yang membedakan antara hukum syariah dan hukum sipil. Di bawah sistem ini, hukum keluarga Islam diatur oleh setiap negeri berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam masing-masing, namun dengan acuan yang seragam pada asas-asas umum fikih dan model federal seperti Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga seringkali menghadapi hambatan struktural dan politis. Salah satu isu yang sangat menonjol dalam wacana pembaruan hukum keluarga di Malaysia adalah batas usia minimum pernikahan. Kasus-kasus pernikahan di bawah umur memunculkan kekhawatiran terhadap perlindungan anak, terutama bagi anak perempuan. Banyak organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional mendorong peningkatan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun tanpa pengecualian. Ini menjadi penting untuk menghindari eksploitasi dan memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Dalam konteks lain, pembaruan hukum keluarga juga menyentuh aspek perlindungan terhadap hak perempuan, seperti hak atas nafkah, hak dalam proses perceraian, dan hak atas harta sepencarian. Kelemahan dalam penegakan hukum syariah dalam kasus-kasus tersebut sering menyebabkan perempuan Muslim mengalami ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan yang tidak hanya menyentuh aspek substantif hukum, tetapi juga prosedur, pelaksanaan, dan mekanisme perlindungan hukum.

Penting juga untuk memahami bahwa pembaruan hukum keluarga dalam Islam bukanlah hal baru. Sejarah Islam mencatat banyak ijtihad dan perubahan hukum yang dilakukan oleh para ulama klasik dan modern demi menjawab tuntutan zaman. Misalnya, perubahan dalam hukum talak, poligami, atau hak waris telah menjadi bagian dari dinamika hukum Islam sejak awal. Oleh karena itu, upaya pembaruan yang dilakukan saat ini di Malaysia sejalan dengan tradisi intelektual Islam yang dinamis. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis bentuk dan arah pembaruan hukum keluarga di Malaysia, khususnya dari perspektif maqasid syariah dan tuntutan sosial kontemporer. Artikel ini juga akan membahas bagaimana pembaruan ini dapat tetap menjaga legitimasi keislaman hukum keluarga, sambil tetap merespons kebutuhan masyarakat modern.

2. Kajian Pustaka

Pembaruan Hukum Islam (Tajdīd dan Iṣlāḥ)

Konsep tajdīd (pembaruan) dan iṣlāḥ (perbaikan) telah menjadi bagian dari dinamika pemikiran hukum Islam sejak awal sejarah Islam. Dalam hadis disebutkan:

دِينَهَا لَهَا يُجَدِّدُ مِنْ سَنَةِ مِائَةِ كُلِّ رَأْسٍ عَلَى الْأُمَّةِ لِهَذِهِ يَبْعَثُ اللَّهُ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini setiap seratus tahun seseorang yang akan memperbarui agamanya." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini memberikan legitimasi atas pembaruan hukum selama dilakukan oleh ulama yang memahami maqasid dan metode ijtihad. Di era modern, tajdīd tidak sekadar berfokus pada aspek ritual, tetapi juga pada hukum sosial, termasuk hukum keluarga. Pembaruan dianggap sah bila berlandaskan pada maqasid syariah dan mempertimbangkan maslahat umat secara keseluruhan.

Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman banyak menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum-hukum Islam yang bersifat sosial. Menurut mereka, hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam. Oleh sebab itu, pembaruan hukum keluarga tidak boleh dianggap sebagai penyimpangan, melainkan sebagai usaha revitalisasi hukum agar tetap relevan dan berfungsi dengan baik dalam masyarakat modern.

Sebagaimana dicatat oleh Wael Hallaq (2009), pembaruan hukum dalam konteks negara modern sering kali berhadapan dengan tantangan birokrasi, pluralisme hukum, dan ekspektasi masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konteks Malaysia, pembaruan hukum keluarga harus diposisikan sebagai bagian dari proses tajdīd yang melekat pada dinamika hukum Islam itu sendiri, bukan sebagai bentuk westernisasi hukum.

Maka, konsep tajdīd dan iṣlāḥ menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara tradisi dan modernitas. Selama pembaruan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan maslahat, ia dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan tatanan hukum keluarga yang lebih adil dan bermartabat.

Maqāṣid Syariah sebagai Landasan Pembaruan

Maqāṣid syariah merupakan landasan utama dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Tujuan utama syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi umat manusia. Menurut al-Shāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*,

maqasid terbagi menjadi lima aspek utama: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks hukum keluarga, dua aspek yang paling dominan adalah ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl.

Misalnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pernikahan dan perceraian menjadi manifestasi dari maqasid ini. Ketika hukum tidak mampu melindungi istri dari kekerasan atau gagal menjamin hak anak dalam perceraian, maka reformasi hukum menjadi tuntutan syar’i. Sehingga, maqasid menjadi justifikasi teologis sekaligus moral bagi perlunya perubahan hukum.

Menurut Jasser Auda (2008), maqasid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga metodologis. Ia menawarkan pendekatan baru dalam berijtihad yang lebih fleksibel, responsif terhadap konteks sosial, dan berpihak pada keadilan substantif. Dalam konteks Malaysia, pemakaian maqasid syariah menjadi dasar pengembangan hukum keluarga yang lebih inklusif dan adil, terutama dalam merespons kritik atas ketimpangan gender.

Lebih lanjut, maqasid juga relevan dalam merespons isu-isu modern seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, dan hak atas nafkah. Dalam semua hal ini, reformasi hukum yang berlandaskan maqasid dapat menjawab tantangan zaman tanpa menanggalkan nilai-nilai Islam.

Sistem Hukum Keluarga Islam di Malaysia

Malaysia menganut sistem hukum ganda, yaitu hukum syariah dan hukum sipil. Hukum keluarga Islam berada di bawah kewenangan negeri-negeri dengan merujuk pada *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* sebagai model undang-undang. Hukum ini mengatur berbagai aspek seperti akad nikah, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan harta sepencarian. Meskipun dasar hukumnya merujuk pada mazhab Syafi’i, namun banyak pasal yang sudah dikodifikasikan dan mengalami reformasi.

Setiap negeri memiliki Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam masing-masing, tetapi ada keseragaman dalam aspek substantif. Namun, keberagaman dalam implementasi hukum antar negeri sering kali menimbulkan persoalan harmonisasi. Misalnya, usia minimum pernikahan dapat berbeda antar negeri, begitu pula mekanisme klaim nafkah atau proses talak di pengadilan syariah.

Kodifikasi hukum keluarga di Malaysia membuka ruang bagi pembaruan hukum melalui proses legislatif dan yudikatif. Undang-undang dapat direvisi sesuai kebutuhan zaman dan interpretasi hakim syariah juga dapat diarahkan kepada pemahaman

maqasid. Oleh karena itu, Malaysia memiliki fondasi struktural yang cukup fleksibel dalam mengakomodasi pembaruan hukum keluarga Islam.

Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi resistensi kelompok konservatif dan keterbatasan kapasitas institusi syariah. Pembaruan hukum keluarga harus dilakukan dengan pendekatan persuasif dan akademis agar tidak menimbulkan resistensi sosial yang luas.

Isu Gender dan Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga

Salah satu kritik utama terhadap hukum keluarga Islam tradisional adalah ketimpangan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal talak, nafkah, dan poligami. Tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud dan Ziba Mir-Hosseini menyatakan bahwa banyak ketentuan dalam hukum keluarga merupakan interpretasi budaya-patriarkal terhadap teks agama, bukan representasi esensi Islam.

Dalam masyarakat kontemporer, kesetaraan gender menjadi tuntutan utama, tanpa menanggalkan peran kodrati masing-masing jenis kelamin. Misalnya, hak perempuan untuk menuntut cerai (khuluk), hak atas nafkah, dan pembagian harta bersama harus dijamin secara hukum. Islam sendiri mengakui keadilan sebagai prinsip dasar, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ

"*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan.*" (QS. An-Nahl: 90)

Dalam konteks Malaysia, berbagai pembaruan hukum telah dilakukan untuk menguatkan posisi perempuan, seperti mewajibkan pencatatan pernikahan, memperkuat posisi hukum dalam nafkah, dan membatasi poligami dengan persyaratan ketat. Meski masih terdapat ruang perbaikan, namun arah reformasi sudah menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum keluarga Islam di Malaysia berdasarkan kerangka maqasid syariah serta regulasi seperti *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* dan enakmen serupa di tingkat negeri. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika sosial yang melatarbelakangi desakan pembaruan hukum,

seperti kasus pernikahan anak, ketimpangan gender, dan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dalam keluarga Muslim. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian sebelumnya terkait reformasi hukum keluarga di Malaysia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi bentuk dan arah pembaruan hukum keluarga serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam konteks masyarakat modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenaikan Usia Minimum Pernikahan

Upaya menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan di Malaysia merupakan bentuk komitmen terhadap perlindungan hak anak dan kesejahteraan generasi muda. Dalam sistem hukum sebelumnya, pernikahan diperbolehkan pada usia 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki, bahkan lebih rendah lagi dengan izin pengadilan syariah. Namun, kondisi sosial menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali berakhir pada permasalahan serius, seperti putus sekolah, kemiskinan struktural, dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan menaikkan batas usia pernikahan menjadi sangat penting dan relevan.

Meskipun dalam fikih klasik tidak disebutkan secara eksplisit batas usia pernikahan, prinsip-prinsip syariah memberikan ruang untuk melakukan pembatasan melalui pendekatan taqyīd al-mubāḥ, yaitu membatasi sesuatu yang mubah untuk mencegah kerusakan (mafsadah) atau meraih kebaikan (maṣlaḥah). Dalam konteks ini, kemampuan bukan hanya dari segi biologis, tetapi juga psikologis dan finansial. Maka penentuan usia legal pernikahan oleh negara menjadi instrumen untuk mengukur kemampuan tersebut secara objektif.

Lebih dari itu, pembatasan usia minimum juga sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, terutama *hiḏ al-naḑ* (menjaga jiwa) dan *hiḏ al-naṑ* (menjaga keturunan). Anak-anak yang menikah pada usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, kurangnya pengasuhan berkualitas, serta kehilangan kesempatan pendidikan dan pertumbuhan sosial yang optimal. Oleh karena itu, pembaruan ini tidak bertentangan dengan syariat, melainkan bagian dari realisasi nilai-nilai universal Islam.

Pendekatan ini juga mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan zaman. Dalam fiqh kontemporer, para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili mendukung perlunya regulasi usia nikah demi kemaslahatan umat. Sebab, walaupun pernikahan adalah ibadah dan muamalah yang dianjurkan, namun harus dilakukan dalam keadaan siap, bukan sekadar memenuhi syahwat semata. Maka, negara memiliki peran penting sebagai *nā'ib al-ummah* dalam menentukan batas usia nikah demi melindungi warganya.

Secara hukum positif di Malaysia, beberapa negara bagian telah mulai menaikkan usia minimum ini, meskipun belum seragam secara nasional. Tantangan ke depan adalah menyelaraskan ketentuan ini di seluruh wilayah federasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan usia dini. Di sinilah pentingnya integrasi antara hukum syariah dan kebijakan sosial melalui pendekatan pedagogis dan edukatif yang menekankan nilai keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Reformasi dalam Prosedur Talak dan Cerai

Sebelum reformasi hukum keluarga diberlakukan, praktik talak di Malaysia dapat dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa campur tangan pengadilan syariah. Hal ini menimbulkan berbagai ketimpangan, seperti perceraian mendadak tanpa kejelasan hak istri, pencatatan yang tidak sistematis, hingga terlantarnya anak-anak. Oleh karena itu, pembaruan hukum mengamanatkan bahwa setiap bentuk talak harus dilakukan di hadapan hakim dan melalui proses yudisial. Tujuannya adalah memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip islah dan musyawarah.

Dalam Al-Qur'an disebutkan: "...حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شَفَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ" (*"Jika kamu khawatir ada perselisihan antara keduanya, maka utuslah juru damai dari pihak laki-laki dan pihak perempuan."* QS. An-Nisa: 35). Ayat ini menjadi dasar yuridis dalam mewajibkan proses rekonsiliasi sebelum menjatuhkan talak.

Reformasi hukum di Malaysia mengharuskan suami mengajukan permohonan cerai ke pengadilan syariah. Hakim akan memeriksa alasan, memberi waktu damai (*cooling-off period*), dan memediasi kedua belah pihak. Jika tidak ada jalan keluar, maka pengadilan dapat mengesahkan perceraian. Hal ini memberikan ruang keadilan kepada perempuan dan menjamin hak-haknya tetap dipenuhi, termasuk hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak.

Selain itu, proses ini mencegah penyalahgunaan talak melalui pesan singkat, media sosial, atau bentuk nonformal lainnya. Dengan adanya pencatatan resmi di pengadilan, maka status hukum pasangan yang bercerai menjadi jelas dan menghindari kerancuan hukum di masyarakat. Hal ini sejalan dengan maqāsid syarī'ah, yaitu menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan mencegah kekacauan sosial (*fasād*).

Prosedur baru ini juga menciptakan kejelasan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan hukum keluarga. Istri tidak lagi merasa dirugikan secara diam-diam, sementara suami tidak bisa seenaknya menjatuhkan talak tanpa pertanggungjawaban. Pendekatan yudisial ini menjadi model penyelesaian hukum Islam yang adil, rasional, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan universal.

Perlindungan Hak Nafkah dan Harta Sepencarian

Perempuan dalam pernikahan Islam berhak atas nafkah, baik selama pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian dalam masa iddah. Namun kenyataannya, banyak perempuan yang tidak menerima hak-haknya karena lemahnya mekanisme penegakan hukum atau dominasi suami dalam relasi kuasa domestik. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga di Malaysia menetapkan jalur hukum yang memungkinkan istri menuntut nafkah tertunggak, nafkah anak, serta pemberian mut'ah pascatalak.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "بِالْمَعْرُوفِ وَيَسْنُوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْوَالِدُ وَعَلَى" ("Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut." QS. Al-Baqarah: 233). Ayat ini menegaskan bahwa pemberian nafkah bukanlah hadiah atau belas kasihan, melainkan kewajiban moral dan hukum yang melekat pada suami, bahkan setelah perceraian demi kepentingan anak dan ibu.

Aspek lain yang diperkuat dalam hukum keluarga Malaysia adalah pengakuan terhadap konsep *harta sepencarian* atau *matrimonial property*. Meskipun fikih klasik tidak mengenal konsep ini secara eksplisit, tetapi prinsip ta'āwun (saling membantu) dan keadilan dalam Islam mengakomodasi pemberian hak kepada istri atas harta yang diperoleh bersama selama pernikahan. Perempuan yang turut membantu suami, baik dalam bentuk pekerjaan rumah tangga, usaha bersama, atau kontribusi ekonomi, berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut setelah perceraian.

Undang-undang keluarga di Malaysia memungkinkan pengadilan syariah untuk memutuskan pembagian harta sepencarian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Ini merupakan langkah progresif dalam menegaskan posisi perempuan sebagai partner yang setara dalam rumah tangga, bukan sekadar pengikut atau pelengkap.

Dalam konteks maqāsid, hal ini termasuk dalam hifz al-māl (menjaga harta) dan hifz al-'ird (menjaga martabat).

Implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pengetahuan perempuan terhadap hak-haknya dan ketimpangan akses ke peradilan. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antara negara, LSM, dan lembaga keagamaan dalam mensosialisasikan hak nafkah dan harta sepencarian kepada masyarakat luas, serta mendorong perempuan untuk berani menuntut keadilan secara hukum.

Peneguhan Hak Anak dan Hadhanah

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu komponen utama dalam pembaruan hukum keluarga di Malaysia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah pengaturan hak asuh anak atau *hadhanah* pasca perceraian. Dalam sistem hukum sebelumnya, penentuan hak asuh cenderung didasarkan pada usia dan jenis kelamin anak, tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kondisi emosional anak secara menyeluruh. Namun dalam hukum yang diperbarui, pendekatan "*best interest of the child*" menjadi prinsip utama, yang sejalan dengan maqāsid hifz al-nafs dan hifz al-nasl.

Islam memberikan tanggung jawab besar kepada orang tua dalam mendidik dan merawat anak. Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "رَعِيَهُ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ" ("Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak bisa dianggap enteng dan harus dilaksanakan dengan penuh amanah dan keadilan, baik oleh ayah maupun ibu.

Dalam praktiknya, pengadilan syariah di Malaysia kini memiliki wewenang lebih luas untuk menilai siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh anak. Pertimbangan mencakup kemampuan finansial, kestabilan emosional, waktu pengasuhan, serta kondisi lingkungan tempat tinggal. Bahkan dalam beberapa kasus, hak asuh bisa diberikan kepada pihak ketiga seperti kakek-nenek atau wali jika kedua orang tua dianggap tidak layak.

Hadhanah bukanlah hak absolut orang tua, tetapi amanah untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual anak. Oleh karena itu, pengabaian terhadap

kebutuhan anak dapat menjadi alasan untuk mencabut hak asuh. Negara melalui lembaga peradilan berfungsi sebagai pelindung utama hak-hak anak, yang mencerminkan semangat syariat Islam dalam menjaga keturunan dan membangun generasi yang saleh dan berkualitas.

Di tengah kompleksitas keluarga modern, pembaruan ini memberikan jaminan hukum bagi anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan suportif. Reformasi ini juga selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Malaysia, menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat bersinergi dengan norma internasional selama tetap dalam koridor syariat dan keadilan.

Poligami dan Pengawasan Hak Perempuan

Poligami adalah salah satu bentuk pernikahan yang dibolehkan dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an:

"...فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۖ وَرُبَاعَ وَثَلَاثَ مَثَلَى النِّسَاءِ مَن لَّكُمْ طَابَ مَا فَاتَحُوا"

"Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja." (QS. An-Nisa: 3). Ayat ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah perintah, melainkan rukhshah (keringanan) dengan syarat yang ketat, terutama terkait keadilan.

Dalam praktik sosial, poligami sering kali menimbulkan ketimpangan, terutama bagi istri pertama yang merasa haknya diabaikan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum keluarga di Malaysia mengatur bahwa poligami hanya bisa dilakukan dengan izin tertulis dari pengadilan syariah. Suami harus membuktikan bahwa ia mampu secara finansial, mampu berlaku adil, dan tidak akan menimbulkan mudarat kepada istri-istri yang ada. Ini merupakan bentuk ijtihad hukum untuk menghindari ketidakadilan dan penindasan dalam keluarga.

Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan alasan permohonan poligami. Misalnya, apakah ada kebutuhan mendesak (seperti infertilitas istri) atau sekadar keinginan pribadi yang tidak relevan secara hukum. Dengan demikian, prinsip maqāṣid al-syarī'ah—khususnya menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keadilan (*'adl*)—ditegakkan melalui pendekatan legal yang ketat dan pengawasan lembaga yudisial.

Hadis Nabi juga menekankan pentingnya keadilan dalam berpoligami:

"**طَلِّقْهُ يَوْمَ بَاءَ إِذَا لَهَا إِلَى فَمَالِ امْرَأَتَانِ لَهَا كَانَتْ**"

"Barang siapa memiliki dua istri dan condong kepada salah satunya (tidak adil), maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring sebelah." (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi peringatan keras bagi suami yang lalai dalam memenuhi hak-hak semua istrinya.

Dengan ketentuan hukum yang diperbarui, hak-hak perempuan menjadi lebih terlindungi. Istri memiliki hak untuk menolak, mengajukan cerai, atau meminta syarat tambahan dalam perjanjian pernikahan. Selain itu, lembaga pengadilan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam melakukan advokasi terhadap perempuan yang terdampak negatif oleh praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Maka dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah kebebasan mutlak, tetapi amanah berat yang diikat oleh tanggung jawab moral dan hukum.

5. KESIMPULAN

Pembaruan hukum keluarga di Malaysia merupakan langkah penting dan perlu dalam menjawab dinamika sosial modern tanpa mengabaikan landasan syariah. Usaha pembaruan ini mencakup peningkatan usia pernikahan, penguatan hak perempuan, proseduralisasi talak di pengadilan, perlindungan nafkah, dan penegakan hak anak. Reformasi ini didorong oleh prinsip maqasid syariah, yakni untuk melindungi kehidupan, keturunan, dan keadilan dalam keluarga.

Penting untuk ditegaskan bahwa pembaruan ini tidak bertentangan dengan Islam, melainkan justru mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan kontemporer. Dengan tetap menjaga legitimasi syariah dan memperkuat pendekatan maslahat, pembaruan hukum keluarga dapat menjembatani antara teks dan realitas, antara tradisi dan keadilan, serta antara norma agama dan hak-hak sosial.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (2000). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Wahbah al-Zuhaili. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- JAKIM. (2019). *Panduan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

- Rahman, Fazlur. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Mir-Hosseini, Ziba. (2000). *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. Princeton University Press.
- Departemen Agama Malaysia. (1984). *Islamic Family Law (Federal Territories) Act*. Kuala Lumpur: AG Chambers.
- Bukhari & Muslim. *Sahih al-Bukhari wa Muslim*.
- Al-Qur'an Al-Karim
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*
- Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). (2019). *Manual Prosedur Perkahwinan Islam Malaysia*.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fiqh Maqasid al-Syari'ah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Wahbah az-Zuhaili. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Salleh Buang. (2014). *Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nurul Huda, Siti. (2020). "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Malaysia: Telaah dari Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, 12(1), 35-49.